



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BEKASI

Gedung Islamic Centre Jl. Jend. A. Yani No. 22 Bekasi

Telp. (021) 8855091 - 88954572 Fax. (021) 88954572

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BEKASI

NOMOR : Mi.26/V.c/PP.00.4/1843 /2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BEKASI

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BEKASI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Departemen Agama Kantor Kota Bekasi
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1976
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1984
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : Surat permohonan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah YAHYA
nomo: 011/YPSA/PEN-SD/IV/2002 tanggal 19 April 2002 tentang usul
pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Departemen Agama Kantor Kota Bekasi tentang persetujuan
pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Departemen Agama
Kantor Kota Bekasi
- Pertama : Memberi persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum
dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas
diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik
Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam
Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam dalam kolom 4 (empat)
lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2
(dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana
mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 01 Oktober 2003 M
05 Sya'ban 1424 H

An Kepala

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



[Signature]
Drs. H. Jaja Jaelani
NIP. 150221033